



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0222

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“ TUNAS BANGSA ”
DESA SOKOPULUHAN , KECAMATAN PUCAKWANGI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK TUNAS BANGSA
Desa Sokopuluhan , Kecamatan Pucakwangi
Nomor : 48/DS - SK/2006, tanggal : 15 Desember 2006
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi
Nomor : 421.5/477/2006, tanggal : 30 Desember 2006
3. Surat Rekomendasi dari Camat Pucakwangi
Nomor : 421.1/279/2006, tanggal : 30 Desember 2006
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak “ TUNAS BANGSA “
Desa Sokopuluhan , Kecamatan Pucakwangi telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “ TUNAS BANGSA “
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Sokopuluhan , Kecamatan Pucakwangi untuk
mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama TK : **TUNAS BANGSA**
Alamat : Desa Sokopuluhan , Kecamatan Pucakwangi
Berdiri Terhitung Mulai : **2005/2006**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 22 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. SUTARMOKO, M.M.

Rembina Tk.I

NIP. 010078079

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Pucakwangi